



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DYAN JANANURAGA. P., yang memilih alamat domisili hukum pada Kantor Kuasanya dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA, I DEWA NYOMAN DJAPA, S.H. dan DWI WIHARTI, S.H.**, Advokat Pengacara Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Pengacara Penasihat Hukum "**H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA & ASSOCIATES**", alamat di Jalan Wonorejo RT.34 No.56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 September 2016 dibawah Nomor 293/II/KA/Pdt./2016/PN.Bpp., selaku **PENGUGAT** sekarang ini sebagai **PEMBANDING**;

LAWAN:

1. SUCIATI NINGSIH, alamat dahulu Jalan Padat Karya No.18 RT.003 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam gugatan ini dahulu selaku **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BALIKPAPAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTA BALIKPAPAN, alamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman No.69 Balikpapan. Dalam gugatan ini dahulu selaku **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PDT/2017/PT.SMR tanggal 15 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal 30 Mei 2017;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 01 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 September 2016, dibawah Nomor Register 121/Pdt/G/2016/PN.Bpp dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 27 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu unit mobil:

Nomor Polisi	: KT.1741 CZ;	Isi Silinder	: 1895 CC;
Merek	: BMW;	Nomor Rangka	: EE86571;
Warna	: Merah Metalik;	Nomor Mesin	: 8657J100;
Jenis mobil	: Mobil Penumpang;	Bahan Bakar	: Bensin;
Model	: Sedan;	Jumlah sumbu	: 2 (dua);
Tahun Pembuatan	: 2000;	Jumlah Roda	: 4 (empat);

Yang Penggugat beli dari orang bernama Jeppy Nanta dengan harga sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Penggugat berdasarkan tanda terima uang dan surat Pernyataan jual dari pemilik asal Jeppy Nanta tertanggal 07 April 2015;

2. Bahwa mobil Penggugat tersebut dipinjam Tergugat, oleh karena Tergugat tidak bisa mengemudi, maka pada malam lebaran Idul Fitri (tanggal 17 Juli 2015) setidaknya pada tahun itu, saat malam takbiran, mobil Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I ternyata tidak dipakai oleh Tergugat I maka Penggugat meminta agar mobil Penggugat dikembalikan kepada Penggugat;
3. Namun Tergugat I tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, malah kemudian untuk menghindari pertanggung jawabannya, Tergugat I menitipkan mobil tersebut kepada Tergugat II tanpa menunjukkan surat kepemilikan dan atau surat-surat lain atas mobil tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan sayangnya Tergugat II juga mau menerima titipan barang begitu saja yang tidak dilengkapi surat-suratnya tersebut;

4. Bahwa dengan dititipkannya mobil kepada Tergugat II dengan tanpa surat kepemilikan, kemudian Penggugat sebagai pemilik sah mobil tersebut mencoba bertemu dengan Tergugat II untuk meminta dan atau mengambil mobil tersebut dengan menunjukkan bukti surat kepemilikan dan surat-surat lain, namun Tergugat II menolak dan tidak memberikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu Penggugat;
5. Bahwa oleh karena berkali-kali Penggugat meminta mobil tersebut kepada Tergugat I maupun Tergugat II tidak berhasil, maka Penggugat sangat merasa menderita kerugian oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati mobil tersebut untuk kegiatan kerja sehari-hari;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I menahan dan atau menguasai mobil tersebut dengan cara meminjam dan tidak mau mengembalikan, dan malah berlindung kepada Tergugat II dengan cara menitipkan tanpa menunjukan surat kepemilikan, serta setelah diminta oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah juga tidak mau menyerahkan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat menggunakan mobil sehingga harus menyewa, yang sewa sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai 17 Agustus 2016 (399 hari) = $399 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}199.500.000,00$ (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I bersama Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Penggugat;
8. Bahwa selain kerugian akibat tidak dapat mempergunakan dan atau menikmati mobil tersebut, juga Penggugat harus berurusan hingga kepersidangan yang harus mempergunakan tenaga Advokat dengan biaya tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus juga patut untuk dituntutkan kepada Tergugat I dan II;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai satu unit mobil milik Penggugat, dengan tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan adalah perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau disebut juga perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud pada-pasal 1365 KUHPerdara, yang mewajibkan untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menghindari kerugian/penderitaan secara terus-menerus yang dirasakan Penggugat, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit verbaarr bijvorrat*) walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat I dan II;
11. Bahwa sebagai jaminan isi dalam gugatan mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II, dan pula terhadap satu unit mobil milik Penggugat sebagaimana tertuang pada angka 1 (satu) diatas khusus pemeliharannya diberikan kepada Penggugat sejak sita dilaksanakan, sampai putusan dalam perkara ini telah dilaksanakan eksekusi riil;
12. Bahwa untuk menghindari pelaksanaan eksekusi yang berlarut-larut, mohon agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan eksekusi, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil para pihak yang kemudin memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hokum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara masing-masing sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan Satu unit mobil No. BPKB 06831749 - merek BMW – No.Pol- KT 1741 CZ - Warna Merah Metalik – mobil penumpang – sedan – Tahun pembuatan 2000 – isi silinder 1.895 CC - No. rangka EE 86571 – No. mesin 8657J100 – bahan bakar bensin – jumlah sumbu 2 (dua) – jumlah roda 4 (empat) tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian sebesar Rp199.500.000,00 ditambah Rp50.000.000,00 = Rp249.500.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat secara tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan Juru Sita Pengadilan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitverbaarr Bij Vorrat*) walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat I dan II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada setiap tingkatan;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et Aequo et bono*) berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 Januari 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formal (***persona standi in judicio***) karena hanya menyantumkan identitas kuasa Penggugat, sementara identitas Penggugat materil sangat kabur, yaitu hanya menyantumkan nama, dengan keadaan tersebut mengakibatkan Tergugat sangat sulit mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menggugat, kondisi tersebut dapat mengaburkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Mengenai syarat-syarat formil sebuah gugatan, secara substansi pasal 8 No.3Rv salah satunya menentukan bahwa surat gugatan harus berisi uraian mengenai **Identitas para pihak**, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya. Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas dalam suatu perkara perdata adalah mutlak, pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 118 HIR, yang dipertegas dalam beberapa yurisprudensi diantaranya putusan MA tgl 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975;
3. Karena gugatan penggugat telah mengabaikan salah satu syarat formil gugatan maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada mulanya Tergugat 1 pernah menjadi teman dekat dengan Penggugat dan sebelum menjadi teman dekat, Tergugat 1 mempunyai mobil Avanza Veloz;
2. Bahwa seiring waktu Tergugat 1 kesulitan keuangan karena Tergugat 1 resign kerja akhirnya pada tanggal 14 Pebruari 2015, memutuskan untuk menjual mobil avanza Tergugat 1, hasil penjualan mobil avanza tersebut kemudian Tergugat 1 memutuskan untuk membeli mobil secon dengan dibantu Penggugat melalui jual beli online (aplikasi Olx) yang kemudian mendapati/melihat **mobil sedan BMW tipe 318i warna merah metalik berada di Samarinda (objek sengketa)**, Penggugat menyarankan untuk membeli mobil tersebut. Karena Tergugat 1 tidak mengerti masalah jual beli mobil maka Tergugat 1 meminta bantuan Penggugat untuk menghubungi pihak penjual mobil tersebut via telepon dan akhirnya disepakati untuk melihat kondisi mobil dimaksud di Samarinda pada tanggal 15 Pebruari 2015;
3. Bahwa dengan hari yang telah disepakati, Tergugat 1 bersama Penggugat berangkat ke Samarinda untuk menemui pemilik mobil yang bernama Jeppy Nanta) dengan membawa uang hasil penjualan mobil avanza Tergugat 1 menggunakan travel kanguru, dengan perencanaan awal apabila cocok maka langsung dibayar. Biaya perjalanan ditanggung semua oleh Tergugat 1. Setelah Tergugat 1 bertemu dengan pemilik mobil yang kemudian dibantu Penggugat melihat dan memeriksa kondisi mobil dimaksud maka terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai di rumah penjual (bapak Jeppy Nanta). Dihadapan penjual, istri penjual dan ibu penjual, Tergugat 1 mengeluarkan uang dari dalam tas Tergugat 1 sebesar harga mobil tersebut dan menyerahkan langsung kepada pihak penjual kemudian ditandatangani kwitansi pembayaran, dalam kwitansi tersebut tertulis nama Tergugat 1 sebagai pembeli (yang menyerahkan uang), termasuk STNK dan BPKB mobil tersebut diserahkan Penjual kepada Tergugat 1, bukan kepada Penggugat;
4. Bahwa semenjak Tergugat 1 membeli mobil tersebut Penggugat tinggal di kontrakan Tergugat 1 dengan alasan Tergugat 1 tidak berani pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan, sementara ada masalah dengan orang tua Penggugat yang akhirnya Tergugat 1



memperbolekanannya tinggal dengan bersama Tergugat 1 dan anak Tergugat 1 yang berumur 7 tahun;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut Tergugat 1 melaporkan kepada orang tua Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat malah menyuruh Tergugat 1 mengusir dan memutuskan hubungan dengan Penggugat yang katanya hanya bisa menjadi benalu dalam keluarga, bersifat kekanak-kanakan, orang tua Penggugat menyampaikan kalau Penggugat itu **pasti ada maunya** kepada Tergugat 1 yang terselubung;
6. Bahwa dengan sikap orang tua Penggugat tersebut mulailah Tergugat 1 curiga dan hati-hati kemudian Tergugat 1 mengambil kesimpulan untuk memutuskan hubungan akan tetapi Penggugat selalu mengancam akan bunuh diri di depan Tergugat 1 dan hal itu terus dilakukan setiap kali Tergugat 1 akan mengakhiri hubungan. Setiap saat Tergugat 1 menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi berbagai macam alasan Penggugat tidak pulang, keadaan tersebut semakin membebani Tergugat 1 mengingat Tergugat 1 adalah perempuan yang tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan;
7. Puncaknya pada tanggal 3 April 2015 Tergugat 1 menetapkan hati untuk memutuskan hubungan dengan Penggugat tetapi Penggugat marah dan tidak terima. Tergugat 1 meminta barang-barang milik Tergugat 1 yang dikuasai Penggugat agar segera dikembalikan diantaranya Handphone (HP) dan PLYSTATION 3, sejak saat itu Tergugat 1 dan Penggugat tidak bertegur sapa akan tetapi Penggugat masih bertahan memaksakan diri tinggal di rumah Tergugat 1;
8. Bahwa pada sore hari tanggal 5 April 2015 Penggugat mengantar Tergugat 1 ke rumah kakak Tergugat 1 di daerah Sidodadi Kampung Baru Balikpapan menggunakan mobil objek sengketa untuk urusan keluarga, setelah Tergugat 1 sampai di rumah kakak Tergugat 1 Penggugat pergi dengan alasan ada urusan sebentar dan berjanji untuk pulang sesegera mungkin menjemput Tergugat 1, akan tetapi sampai jam 8 malam Penggugat tidak kunjung datang;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut akhirnya Tergugat 1 menghubungi Penggugat via HP akan tetapi Penggugat menjawab dengan menangis yang seakan-akan terjadi musibah besar yang menimpanya dan mengatakan *"kamu tidur aja di situ, besok dijemputin"* yang kemudian mematikan HP. Keadaan tersebut membuat Tergugat 1 curiga kalau Penggugat menencanakan sesuatu yang jahat terhadap Tergugat 1 apalagi



kunci rumah Tergugat 1 ada di dalam mobil tersebut. Sekitar jam 21.00 Wita Penggugat menghubungi Tergugat 1 kalau kunci rumah ditaruh di meja kecil, seketika itu juga Tergugat 1 pulang ke rumah Tergugat 1 dan Tergugat 1 mendapati rumah dalam keadaan teracak-acak **Penggugat mencuri BPKB beserta kwitansi pembelian mobil milik Tergugat 1** yang sekarang menjadi objek sengketa termasuk **mengambil HP dan beberapa uang milik Tergugat 1**, saat itu juga Tergugat menghubungi Penggugat agar mengembalikan BPKB dimaskud dan Pengugat menjawab “*yah kubawa dulu, kupinjam sebentar*”. Bahwa atas tindakan Penggugat, Tergugat 1 langsung menghubungi tante Tergugat 1 (mbak irin) agar membantu Tergugat 1 dalam masalah ini dan dia bersedia melibatkan diri;

10. Bahwa besok paginya, tanggal 6 april 2015 Tergugat 1 bersama dengan mbak Irin (tante Penggugat) mendatangi orang tua Penggugat dan menceritakan kronologis kejadian tetapi orang tua Penggugat tidak mau tau urusan Penggugat bahkan menyarankan untuk melaporkan ke Polisi yang akhirnya hari itu juga Tergugat 1 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Utara Kota Balikpapan dan pihak Polsek menyampaikan akan menghubungi Tergugat 1 apabila sudah ketemu dengan mobil tersebut;
11. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 April 2015, Tergugat 1 mendapatkan informasi kalau posisi mobil ada di daerah Dome dekat SMA 5 Balikpapan, kemudian Tergugat 1 yang ditemani salah satu polisi dari Polsek Utara mendatangi dan mengambil mobil tersebut yang saat itu dibawa oleh kakak Penggugat yang bernama Sakti, yang kemudian Tergugat 1 menderok mobil tersebut ke rumah Tergugat 1, saat itu Penggugat menghubungi Tergugat 1 menuntut agar setengah dari harga mobil diberikan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat yang mengurusnya dan mengancam akan mengadukan Tergugat 1 kepada polisi karena BPKB ada pada Penggugat. Besok paginya tanggal 9 April 2015, Tergugat 1 memutuskan berangkat ke Samarinda menemui penjual mobil (Bpk Jeppy Nanta) dan menceritakan masalah tersebut dan ternyata bpk Jeppy Nanta mengatakan “**Mbak telat, teman laki-laki mbak ibu datang ke sini beberapa hari yang lalu mengganti kwitansi atas namanya, katanya kwintansi yang dulu hilang**”. Dengan keadaan tersebut Tergugat 1 tambah terbebani tidak tahu harus berbuat apalagi dan merenungi kenapa sempat mengenal seorang laki-laki yang bernama Dyan, yang berlagak sok orang kaya padahal sama sekali tidak berpenghasilan begitu kejam menzolimi Tergugat 1, bergaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

high class padahal tidak punya apa-apa, hanya menjadi benalu dalam keluarganya;

12. Seiring berjalan waktu, pada Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertempat di Martadinata / Jl. Mangga Balikpapan depan Masjid Annur, Tergugat 1 dihadang Penggugat dan berusaha merampas mobil Tergugat 1. Karena terjadi keributan maka memancing beberapa orang datang termasuk salah satu petugas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang kebetulan lewat, diadakanlah mediasi mendadak, karena tidak mendapatkan titik temu maka demi keamanan Tergugat 1, Tergugat 1 menitipkan sementara mobil objek sengketa di Polres Balikpapan sambil menunggu proses atas laporan Tergugat 1 di Polsek Utara Balikpapan;
13. Bahwa dua minggu kemudian, tepatnya tanggal 30 April 2015, Tergugat 1 melaporkan secara resmi ke Polres Balikpapan (Tergugat 2) atas pencurian BPKB, HP dan uang milik Tergugat 1 yang dilakukan Penggugat;
14. Bahwa mobil yang Tergugat 1 titipkan kepada Tergugat 2, Tergugat ambil kembali pada tanggal 29 Februari 2016 yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat 1;
15. Bahwa pada dalil ke-2 Penggugat mengatakan kalau Tergugat - *mungkin maksudnya Tergugat 1*- meminjam mobil milik Penggugat dan tanggal 17 Juli 2015 Penggugat meminta kepada Tergugat 1, bagaimana mungkin Tergugat 1 meminjam mobil dimaksud padahal Tergugat 1 mengambil secara paksa ditengah jalan yang sementara dikendarai kakak Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat 1 tidak mempergunakan mobil dimaksud, padahal pada saat itu Tergugat 1 sementara mengendarai mobil dimaksud dan Penggugat menghadang Tergugat 1 di tengah jalan;
16. Pada dalil ke-1 bagian terakhir gugatan Penggugat menguraikan bahwa Penggugat memegang tanda terima uang dan surat pernyataan jual dari pemilik asal Jeppy Nanta tertanggal 07 April 2015, kalau melihat tanggal dimaksud maka sudah sangat terang kalau Penggugat mengganti kwitansi pembelian awal yang atas nama Tergugat 1 karena bagaimana mungkin kwitansi dan pernyataan jual beli dibuat tanggal 07 April 2015 padahal jual beli dilaksanakan tanggal 15 Februari 2015. Sungguh dalil dan bukti-bukti Penggugat hanya rekayasa belaka yang memaksakan ingin mempunyai mobil padahal tidak berpenghasilan, bergaya high class padahal tidak punya apa-apa, berlagak sok kaya padahal tak punya duit dan hanya menjadi benalu dalam keluarganya, mencoba merekayasa/mencuri demi untuk memenuhi hasrat yang dia tidak mampu penuhi - **mafia kelas teri**;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas sangatlah nyata bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas mobil tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa BPKB mobil sedan BMW tipe 318i KT 1741 CZ warna merah metalik pembuatan tahun 2000 No. Rangka EE86571, No. Mesin 8657J100 adalah milik Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan pada dalil dalam konvensi di atas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai BPKB milik Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum sehingga Tergugat rekonvensi wajib menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan, mobil sedan BMW tipe 318i KT 1741 CZ warna merah metalik pembuatan tahun 2000 No. Rangka EE86571, No. Mesin 8657J100 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan, tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai BPKB milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan BPKB mobil sedan BMW tipe 318i KT 1741 CZ warna merah metalik pembuatan tahun 2000 No. Rangka EE86571, No. Mesin 8657J100 kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada alat kelengkapan negara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Januari 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas (*uiteigen wetenschap*) oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil Penggugat mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*) secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H, L.L.M .dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan Hukum (PT. citra Abadi Bakti) tahun 2005, halaman 10 sampai 14 adalah sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan;

- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, apakah perbuatan Tergugat II melakukan proses penyidikan yang diawali dengan adanya surat pengaduan dan dilanjutkan dengan melengkapi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat II juga masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, apakah ada hubungan kausal antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum Tergugat II. Jadi semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat **tidak ada** satupun yang tertera dengan benar sesuai fakta dalam gugatan Penggugat kemudian apa yang mendasari gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami suatu kerugian materiel maupun immateriel, berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara tegas mengandung ketidak-jelasan dan semakin terlihat kabur



(Obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah sasaran (*error in persona*) dan Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam gugatannya dikarenakan Penggugat mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara ini dimana Tergugat II sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Perdata Penggugat yang diajukan oleh Penggugat haruslah **ditolak** secara keseluruhan dan dapat menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat DASAR HUKUM pada angka 1 dan angka 2 Tergugat tidak perlu menjawab atau menanggapi, karena dalam angka 1 dan angka 2 tersebut hanya menceritakan tentang kronologis hubungan atas pembelian mobil antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 4, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam dalilnya pada angka 3 sudah sangat jelas menerangkan **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat II akan tetapi fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat I secara materiel adalah pemilik sah kendaraan roda empat, karena awalnya mobil tersebut dibeli dengan uang dari Tergugat I, setelah itu tanpa sepengetahuan Tergugat I tau-tau BPKB kendaraan yang beli yang berada tas Tergugat I hilang termasuk kwitansi pembelian dari pemilik kendaraan Sdr Jeppy Nata, karena merasa kehilangan maka Tergugat I melaporkan hal tersebut kepada Tergugat II termasuk mobil sebagai alat bukti yang dibuktikan oleh Tergugat II dengan menerima laporan pengaduan dari Tergugat I tertanggal 30 Juli 2015 dan dilanjutkan



dengan dikeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor 522/VII/2015/reskrim tanggal 30 Juli 2015, dilanjutkan dengan laporan hasil penyelidikan bahwa laporan tersebut ada unsur perbuatan pidana, dan selanjutnya oleh Tergugat II ditingkatkan menjadi penyidikan dengan dikeluarkan Surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/126/I/2016/ Reskrim tanggal 20 Januari 2016 dengan diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor Lp: /K/78/I/2016/P.Kaltim/res Bpp tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 5 s/d angka 12, bersama ini Tergugat tidak akan menanggapi, karena tindakan hukum Tergugat II berkaitan hal gugatan ini, Tergugat II bertindak berdasarkan adanya laporan dari diri Tergugat I. Selanjutnya Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat hal tersebut tidaklah benar, karena tindakan hukum Tergugat II adalah mempedomani hukum sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat II atas laporan dari Tergugat I;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II telah sah menurut hukum dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2017;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan duplik;



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan pembuktian dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Mei 2017 Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap banding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 13 Juni 2017, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap banding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat II sekarang TerbandingI pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan juga memori banding dari Pembanding kepada Terbanding I dahulu Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan juga memori banding dari Pembanding kepada Terbanding II dahulu Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding dahulu Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I dahulu Tergugat I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding II dahulu Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat mengajukan banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti P-1 s/d P-5 yang keseluruhannya asli, apabila dibandingkan dengan bukti T.I-1 s/d T.I-4 yang T.I-1 dan T.I-2 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, begitu juga bukti T.II-1 s/d T.I-19 semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata ini. Untuk itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal 30 Mei 2017 adalah batal demi hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding, akan tetapi sampai saat sekarang ini (diputus) pihak Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, maka mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa seperti yang tercantum dalam memori bandingnya Pembanding dahulu Penggugat mengajukan banding, dengan alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, yaitu Tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti P-1 s/d P-5 yang keseluruhannya asli, apabila dibandingkan dengan bukti T.I-1 s/d T.I-4 yang T.I-1 dan T.I-2 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, begitu juga bukti T.II-1 s/d T.II-19 semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa terhadap keberadaan bukti tertulis, baik bukti dari Pembanding dahulu Penggugat maupun bukti tertulis dari para Terbanding dahulu Para Tergugat, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat, sebagai berikut:
 - o Bahwa bukti P-4 tentang surat keterangan a.n. Jeppy Nanta tanggal 7 Februari 2015, dan bukti P-5 tentang kwitansi tanda pembayaran mobil dari Dian JP kepada Jeppy Nanta, kedua bukti tersebut (P-4 jo P-5) memang benar merupakan bukti pembayaran atas jual beli mobil BMW warna Merah Metalik Nopol KT.1741 CZ atas nama Jeppy Nanta, dari Jeppy Nanta kepada DYAN JANANURAGA. P

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT SMR



(Pembanding dahulu Penggugat). Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah bukti pembelian (P-4 jo P-5) tersebut sah menurut hukum? Sebab bukti pembelian tersebut masih belum jelas secara hukum, hal ini terkait dengan adanya laporan dari SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) kepada pihak Kepolisian Balikpapan yang melaporkan bahwa DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) telah mengambil tanpa izin surat-surat mobil yang disengkata (objek sengketa) dari tangan SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I);

- o Bahwa selanjutnya atas laporan dari SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) tersebut, pihak Kepolisian Balikpapan telah melakukan pemeriksaan kepada Jeppy Nanta selaku saksi. Dan berdasarkan bukti T.II-5 tentang BAP di Penyidik terhadap saksi Jeppy Nanta, didapat fakta Jeppy Nanta selaku penjual mobil BMW warna Merah Metalik Nopol KT.1741 CZ (objek sengketa) pada bulan Februari 2015 DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) dan SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) secara bersama-sama datang ke tempat Jeppy Nanta dan telah membeli objek sengketa, dimana saat itu secara nyata yang mengeluarkan uang adalah SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I), dan saat itu juga sudah dibuat kwitansi jual-beli mobil (objek sengketa) yang sudah ditanda tangani Jeppy Nanta, tetapi dalam keadaan kosong, kemudian oleh Jeppy Nanta diserahkan dan diterima oleh SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I). Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) datang kembali kepada Jeppy Nanta dan meminta untuk dibuatkan kwitansi pembelian mobil yang baru dengan mencantumkan harga dan nama pembeli adalah DYAN JANANURAGA P (Pembanding dahulu Penggugat), kemudian kwitansi kosong yang lama diserahkan kembali kepada Jeppy Nanta;
- o Bahwa apabila bukti T.II-5 tersebut dihubungkan dengan bukti T.I-1 tentang kwitansi penjualan mobil Avanza milik SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) dan bukti T.II-6 tentang keterangan ZAENAL BAP Penyidik selaku pembeli mobil Avanza milik SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) serta keterangan Saksi RITA MUSLIATI yang mengatakan bahwa SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) telah menjual mobil Avanzanya



kemudian dibelikan mobil BMW warna merah seharga Rp90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) dulunya mempunyai mobil Avanza kemudian dijual kepada ZAENAL, dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil BMW (objek sengketa), hal ini juga sesuai dengan keterangan Jeppy Nanta yang menyatakan dalam BAP Penyidik (bukti T.II-5) bahwa yang mengeluarkan uang untuk pembayaran objek sengketa adalah SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I), dan kwitansi pembelian yang sudah ditanda-tanangi oleh Jeppy Nanta tetapi masih dalam keadaan belum terisi juga diserahkan kepada SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I);

- o Bahwa uraian di atas, dapat disimpulkan kalau objek sengketa adalah haknya dari SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I);
- Bahwa dari fakta di atas apabila dikaitkan dengan bukti P-4 jo P-5, maka secara hukum bukti P-4 jo P-5 terdapat cacatnya yaitu dibuat oleh DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) dengan memanipulasi keadaan, karena DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) telah mengambil surat-surat objek sengketa beserta kwitansi pembelian yang ada dalam kekuasaan SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I), kemudian menemui Jeppy Nanta dan mengganti dengan kwitansi yang baru dan tanggalnya juga dirubah dengan keadaan yang baru sebagaimana bukti P-5;
- Dengan terdapatnya cacat hukum dalam bukti P-4 jo P-5, maka bukti P-4 jo P-5 tidak mempunyai kekuatan pembuktian terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dikesampingkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara aquo yang dimintakan banding yaitu putusan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh karenanya diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, untuk itu cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum tentang pokok perkara dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dalam menanggapi memori banding Pembanding, untuk itu cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, karena dalam posita (fundamentum petendi) tidak diuraikan dengan runtut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam gugatan rekonvensi telah menunjuk pada dalil konvensi di atas, sehingga dengan mendasarkan pada azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, maka uraian peristiwanya (fundamentum petendi / posita) yang sudah menunjuk pada uraian sebelumnya sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan berikut ini;

- Bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana terurai di atas, harus dianggap termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;
- Bahwa oleh karena sudah terbukti objek sengketa yaitu sebuah BMW warna Merah Metalik Nopol KT.1741 CZ milik SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I), maka cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan petitum rekonvensi angka 1;
- Bahwa oleh karena DYAN JANANURAGA. P (Pembanding dahulu Penggugat) sampai saat ini masih menguasai surat-surat (BPKB) atas objek sengketa milik SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu Tergugat I) tanpa alasan hukum yang sah adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain in casu SUCIATI NINGSIH (Terbanding I dahulu



Tergugat I), dan itu adalah termasuk perbuatan melawan hukum, untuk itu cukup beralasan untuk mengabulkan petitum rekonvensi angka 2;

- Bahwa oleh karena surat-surat (BPKB) atas objek sengketa sampai saat ini masih berada dalam kekuasaan pihak Tergugat dalam rekonvensi (DYAN JANANURAGA. P/Pembanding dahulu Penggugat) tanpa dilandasai alas hak yang sah, maka harus segera dikembalikan kepada yang berhak yaitu Penggugat rekonvensi (SUCIATI NINGSIH/Terbanding I dahulu Tergugat I), untuk itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi angka 3;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi ditolak dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan, maka Pembanding dahulu Penggugat dalam konvensi-Penggugat dalam rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan. Dan untuk ditingkat banding biayanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan dalam konvensi sudah benar, dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan, sedangkan gugatan rekonvensi dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan dalam rekonvensi, sehingga amar selengkapannya seperti tercantum dalam diktum dibawah ini;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 Pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, tanggal 30 Mei 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, tanggal 30 Mei 2017;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bpp, tanggal 30 Mei 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan, mobil sedan BMW tipe 318i KT 1741 CZ warna merah metalik pembuatan tahun 2000 No. Rangka EE86571, No. Mesin 8657J100 adalah sah milik Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan, tindakan Tergugat Rekonsensi yang menguasai BPKB milik Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan BPKB mobil sedan BMW tipe 318i KT 1741 CZ warna merah metalik pembuatan tahun 2000 No. Rangka EE86571, No. Mesin 8657J100 kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017, oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PDT/2017/PT.SMR tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2017, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat maupun Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |